WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 060/253/1994

T E N T A N G

SISTIM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, lengkap, akurat dan terpadu untuk menunjang keberhasilan pengambilan keputusan secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dibentuk dan dikembangkan Sistim Informasi Manajemen Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

b. bahwa untuk membentuk dan mengembangkan maksud tersebut pada butir a. perlu adanya pengaturan, pembinaan dan pengembangan dibidang sumber daya manusia (brainware), perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), sarana pendukung dan Sistem Jaringan Komunikasi sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dan kemampuan Daerah ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diterbitkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

5. Peraturan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Sistim Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (SIMDAGRI) ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG SISTIM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

a. Daerah adalah Daerah Tingkat II Salatiga ;
b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
d. Sekretaris Wilayah/Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Sekwilda adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
e. Sekretariat Wilayah/Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Setwilda adalah Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
f. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disingkat dengan Setwan adalah Sekretariat DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
g. Kecamatan adalah Kecamatan se Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
h. Bagian adalah Bagian dalam Lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
i. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat Unit adalah satuan perangkat/organisasi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada dan atau dibawah koordinasi Walikotamadya Kepala Daerah meliputi 1.Sekretariat Wilayah/Daerah; 2.BAPPEDA; 3.ITWIL; 4.Sekretariat DPRD; 5.Instansi Vertikal di Daerah; 6.Instansi Vertikal Lembaga Non Departemen antara lain BKKBN, Kantor Statistik dan lain-lain; 7.Kecamatan; 8.Unit Pelaksana Wilayah (Kantor Sosial Pilitik,Kantor Pembangunan Desa, Kantor Catatan Sipil,Mawil Hansip); 9.Dinas-dinas Daerah; 10.Unit Pelaksana Daerah (UPD); 11.Badan Usaha Milik Daerah (PDAM,Bank Pasar);12.Perangkat lain yang setingkat dengan itu ;

j. Satuan

j. Satuan Kerja adalah satuan perangkat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang merupakan bagian dari Sub Unit berdiri sendiri yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung dan atau berada dibawah koordinasi Camat meliputi : Kepala Kelurahan, Cabang Dinas dan Perangkat lain yang setingkat dengan itu ;

k. Komite Pengarah adalah Komite Sistim Informasi Manajemen Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang mempunyai tugas membina dan mengarahkan Sistim Informasi Manajemen Daerah ;

l. Unit Pengolahan Data Terpusat disingkat Ulahtasat ialah Unit yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengolahan data secara terpusat di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

m. Pengelola Data Lokal Fungsional adalah Satuan Organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;

n. Simpul Jaringan selanjutnya disingkat Simpul adalah serangkain perangkat komputer pengolahan data pada Unit ;

o. Server adalah perangkat komputer yang berada pada simpul yang berfungsi menghimpun, merekam, menyimpan dan mendistribusikan dan atau melayani data ;

p. Terminal adalah perangkat komputer yang merupakan bagian dari server yang berfungsi memasukkan data, memberikan kepada dan atau mengambil data dari server ;

q. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol dan atau kombinasi dari unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu ;

r. Informasi adalah hasil pengolahan data berupa keterangan yang mempunyai nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan ;

s. Sistem adalah sesuatu totalitas terpadu terdiri atas unsur dan atribut yang saling berhubungan, terkait, saling mempengaruhi dan ketergantungan serta saling menentukan dengan fungsi utama mencapai tujuan ;

t. Manajemen adalah usaha pendinamisan, pengarahan, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, penatalaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan tujuan organisasi ;

u. Sistem Informasi Manajemen yang sering disingkat SIM adalah suatu totalitas terpadu terdiri atas perangkat pengolah (pengumpul, prosedur, tenaga pengolah, perangkat lunak dan sebagainya), perangkat penyimpan data, perangkat komunikasi, perangkat pemakai (para pengambil keputusan, staf) yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan ;

v. Sistem Informasi Manajemen Daerah yang disingkat SIMDA Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah Sistem Informasi Manajemen yang mencakup seluruh subsistem informasi yang mendukung kebutuhan informasi yang terintegrasi secara baik sesuai dengan strata informasi yang ditentukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan disemua eselon/jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

w. Kodifikasi

w. Kodifikasi adalah hasil proses pembakuan lambang simbol, tanda, formulir dan sejenis itu yang digunakan dalam penyelenggaraan SIMDA yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;

x. Bank Data adalah himpunan berbagai jenis data yang berasal dari simpul-simpul (server) yang disimpan dalam bank data terpusat berdasarkan sistem manajemen data base.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, ASAS

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SIMDA adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum bagi pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

T u j u a n

Pasal 3

Tujuan SIMDA adalah terciptanya mekanisme pengambilan keputusan yang berkewenangan dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui sistem informasi yang terpadu dan sesuai dengan strata informasi.

Bagian Ketiga

S a s a r a n

Pasal 4

Sasaran SIMDA ialah :

1. Tersedianya informasi secara efisien, efektif, ekonomis, cepat lengkap dan akurat serta terpadu sesuai dengan strata informasi yang ditentukan bagi kepentingan pengambilan keputusan yang berkewenangan disegala tingkatan dilingkungan Pemerintah Daerah dan seluruh jajarannya.
2. Meningkatkan kualitas manajemen di lingkungan Pemerintah Daerah dan seluruh jajarannya.

Bagian Keempat

Bagian Keempat

A s a s

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan SIMDA berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut :

1. Asas keseimbangan yang dinamis dan lentur, artinya dalam kewenangan SIMDA ditentukan batas kewenangan dan kewajiban yang jelas antara pengelolaan yang bersifat sentralistis dan pengelolaan yang bersifat desentralisasi.
2. Asas Pengelolaan tersebar (distributed processing), artinya pembangunan sistem informasi yang dapat mendukung pertumbuhan simpul-simpul jaringan (network modes) secara sehat dan terarah pada keterpaduan sistem secara keseluruhan.
3. Asas kewenangan khusus simpul jaringan, artinya setiap simpul jaringan diberikan kewenangan khusus sesuai dengan spesialisasi jenis informasi yang ditangani untuk menjamin terciptanya asa manfaat secara optimal tanpa mengabaikan keterpaduan dan Ulahtasat.
4. Asas Eleminasi Duplikasi (duplicating elemination), artinya duplikasi, pengelolaan informasi dari beberapa simpul, maka duplikasi harus diupayakan sekecil mungkin sehingga asas manfaat dapat diterapkan secara optimal.
5. Asas pembakuan antar muka (interface standardization principle), artinya dalam pengelolaan informasi perlu adanya pembakuan komunikasi antar simpul sehingga mempermudah kemungkinan pemanfaatan teknologi secara optimal.
6. Asas Prioritas penyediaan informasi, artinya setiap simpul diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang bersifat strategis disamping memenuhi kebutuhan informasi bagi simpul yang bersangkutan.
7. Asas pemanfataan "Gerbang Jaringan" (network gateway) dalam sistem interaksi jaringan komonukasi SIMDA, artinya setiap perangkat pemakai jaringan lainnya, kecuali apabila perangkat pemakai tersebut mengakseskan melalui Pusat Pengelolaan Informasi dalam hal ini adalah Sekkodya Cq. Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

(1) Pembangunan dan pengembangan SIMDA aplikasinya (subsistem-subsistem) berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

(2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi (subsistem-subsistem) berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh kesiapan personil, perangkat keras, perangkat lunak.

(3) Pembangunan

(3) Pembangunan dan pengembangan SIMDA meliputi :
a. Perangkat lunak ;
b. Sistem Jaringan Komunikasi ;
c. Perangkat Keras ;
d. Kualifikasi personil ;
e. Bank Data.

Bagian Pertama

Perangkat Lunak

Pasal 7

Perangkat lunak meliputi :
a. Sistem operasi ;
b. Paket program ;
c. Sistem informasi.

Paragraf 1

Sistem Operasi

Pasal 8

Pembangunan dan pengembangan sistem operasi disesuaikan dengan pemakaian perangkat keras, perkembangan teknologi dengan tetap mempertimbangkan keterpaduan operasinya (kompatible).

Paragraf 2

Paket Program

Pasal 9

Pemilihan dan penentuan penggunaan paket program disesuaikan dengan kebutuhan program Aplikasi atau sistem informasi.

Bagian Kedua

Sistem Jaringan Komunikasi

Pasal 10

Sistem jaringan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi serta memenuhi persyaratan teknis yang baku berdasarkan klasifikasi sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan, sebagaimana dimaksud Pasal 9 Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Perangkat Keras

Pasal 11

(1) Pemenuhan kebutuhan perangkat keras pada setiap unit harus disesuaikan dengan sistem informasi baik yang telah ada dan atau sedang dibangun serta dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. Bagi unit yang telah memiliki perangkat keras komputer dapat dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sejauh dapat berkomunikasi serta menjamin keterpaduan ;
 b. Bagi unit yang belum memiliki perangkat keras komputer harus disesuaikan dengan sistem informasi yang dibangun sebagaimana diatur Keputusan ini.
(2) Pengadaan perangkat keras komputer yang digunakan oleh unit harus dapat berkomunikasi serta menjamin keterpaduan.

Pasal 12

Penjadaan perangkat keras komputer untuk unit harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan pengadaan barang yang berlaku.

Bagian Keempat

Kualifikasi Personil

Pasal 13

(1) Untuk operasionalisasi komputer diperlukan kualifikasi personil, baik tingkat operator, programmer, sistem analisis, maupun tenaga teknis lainnya.
(2) Dalam rangka usaha peningkatan kualitas personil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.
(3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagian personil Penerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Kepegawaian yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik dan atau Bagian Kepegawaian.

Bagian Kelima

Bank Data

Pasal 14

(1) Guna menunjang kebutuhan SIMDA dibangun Bank Data sesuai dengan prinsip sistem manajemen data base pada lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

(2) Dalam

(2) Dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi menganut prinsip pembangunan secara berjenjang yang dipadukan dengan memperhatikan pengelolaan data/informasi yang bersifat sentralistis dan desentralistis.

(3) Penerapan prinsip-prinsip sentralistis pada tingkat Daerah hanya berlaku bagi sistem informasi manajemen yang bernilai strategis dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pengambilan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(4) Penerapan prinsip desentralistis pada unit berlaku bagi sistem informasi manajemen yang bernilai taktis operasional yang menjadi tanggung jawab unit dalam upaya memenuhi kebutuhan pengambilan Keputusan Pimpinan Unit.

Pasal 16

Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) Keputusan ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi sistem informasi.

a. Klasifikasi I
 Sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan unit kerja atau lingkungan sendiri yang tidak terkait langsung dengan sistem informasi lainnya, tetapi harus mengacu kepada terlaksanakanya sistem informasi Klasifikasi II.
 Pembangunan dan pengembangan sistem informasi ini harus sepengetahuan Kantor Pengolahan Data Elektronik atas nama Walikotamadya Kepala Daerah.
b. Klasifikasi II.
 Sistem informasi yang bernilai strategis untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan Pemerintah Daerah di Tingkat II.
c. Klasifikasi III.
 Sistem Informasi yang bernilai strategis untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan Pemerintah Daerah di Tingkat I.

Pasal 17

SIMDA Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga antara lain :

a. Sistem informasi yang merupakan subsistim SIMDA dan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan tugas penunjang di unit kerja masing-masing, baik yang terintegrasi atau dapat berhubungan melalui jaringan kerja maupun yang berdiri sendiri di masing-masing unit kerja.
b. Sistem informasi yang merupakan gabungan dari beberapa subsistim yang terintegrasi dan saling berhubungan, pada jaringan kerja yang ada di Ulahtasat.

Pasal 18

Pasal 18

Aplikasi dari sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Keputusan ini masing-masing akan dibangun dan dikembangkan sesuai kebutuhan.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi SIMDA Pemerintah Daerah terdiri dari :
 a. Komite Pengarah.
 b. Unit Pengolahan Data Terpusat (Ulahtasat).
 c. Pengelola Data Lokal Fungsional (PDLF).
(2) Susunan Organisasi Komite Pengarah adalah sebagai nerikut :
 K e t u a : Sekretaris Wilayah/Daerah.
 Sekretaris : Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik.
 Anggota : 1. Ketua BAPPEDA.
 2. Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah I,II,III.
 3. Kepala Kantor Statistik.
 4. Bagian Organisasi Setwilda.
(3) Unit Pengelolaan Data Terpusat dilakukan oleh Konator Pengolahan Data Ekeltronik.
(4) Pengelola Data Lokal Fungsional adalah unit yang mengelola data/informasi secara manual dan atau komputerisasi.

Pasal 20

Bagan Susunan Organisasi SIMDA Pemerintah Kotamadya Daerah seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Komite Pengarah

Pasal 21

(1) Komite Pengarah mempunyai tugas :
 a. Merumuskan kebijaksanaan umum pembangunan SIMDA ;
 b. Melakukan pengarahan, pembinaan dan bimbingan dibidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sistem informasi manajemen ;

c. Memberikan

c. Memberikan pertimbangan tentang usulan program anggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem informasi manajemen yang diajukan melalui ULAHTASAT ;
d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Komite Pengarah mempunyai wewenang :
a. Mengkoordinasikan unit yang terkait ;
b. Memberikan rekomendasi terhadap hasil telaahan program dan anggaran yang diajukan oleh unit masing-masing melalui Unit Pengolahan Data Terpusat (ULAHTASAT) untuk mendapatkan persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah ;

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini Pimpinan Komite Pengarah bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Paragraf 2

Unit Pengolahan Data Terpusat

Pasal 22

(1) Unit Pengolahan Data Terpusat adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik yang mempunyai tugas :
a. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen ;
b. Menyusun rencana, program dan anggaran kegiatan pengolahan data terpusat bagi masing-masing tingkatan berdasarkan arahan dari Komite Pengarah dan atau usulan dari unit selaku Pengelola Data Lokal Fungsional ;
c. Mengatur penyelenggaraan SIMDA termasuk penetapan prosedur dan mekanisme kerja menerima, mengolah dan menyimpan serta menyajikan data/informasi berdasarkan program kerja yang telah ditentukan, melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dari berbagai unit yang terkait dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen mengendalikan perencanaan pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi ;
d. Melakukan telaahan penyajian informasi yang diperlukan oleh pimpinan maupun pihak lain sesuai mekanisme yang berlaku ;
e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pembangunan sistem dan aplikasi komputer serta peningkatan kualitas personil ;
f. Menetapkan standartdisasi (pembakuan) unsur-unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen ;
g. Menyusun program dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas personil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik didalam dan luar negeri, mengarahkan kurikulum pendidikan dan pelatihan Sistem Informasi Manajemen ;
h. Memintakan rekomendasi kepada Komite Pengarah atas usulan program dan anggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem yang diajukan oleh unit untuk memperoleh persetujuan dari Walikotamadya Kepala Daerah ;

i. Menyampaikan

i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dimaksud kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga melalui Komite Pengarah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ULAHTASAT mempunyai wewenang :

a. Mengendalikan pelaksanaan sistem dan aplikasi komputer yang akan dibangun dan dikembangkan ;

b. Memberikan rekomendasi tentang pembakuan perangkat lunak, perangkat keras dan tenaga pelaksana operasional sistem informasi pada masing-masing strata.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga melalui Komite Pengarah.

Pasal 23

Unit Pengelola Data Lokal Fungsional berkewajiban menyumbangkan data/informasi yang bernilai strategis yang dibutuhkan oleh pimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Ulahtasat untuk disimpan dalam Bank Data dan dipergunakan jika diperlukan.

Paragraf 3

Pengelola Data Lokal Fungsional

Pasal 24

(1) Pengelola Data Lokal Fungsional adalah unit yang merupakan sumber data/informasi SIMDA dilingkungan Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana, program dan anggaran melaksanakan pengelolaan data dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ;

b. Menghimpun, mengolah, menyimpan data dan menyajikan informasi untuk kebutuhan operasional intern sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta menunjang pelaksanaan operasional yang bersifat ekstern ;

c. Menyerahkan data strategis yang dibutuhkan oleh unit pengolahan data terpusat.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pengelola Data Lokal Fungsional mempunyai wewenang :

a. Mengendalikan data/informasi intern dan ekstern yang menjadi tanggung jawabnya ;

b. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain atas persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah melalui Ulahtasat.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, pimpinan Pengelola Data Lokal Fungsional bertanggung jawab kepada Ulahtasat.

BAB V

BAB V

OPERASIONALISASI

Pasal 25

(1) Operasionalisasi SIMDA meliputi kegiatan analisis, evaluasi dan penyajian informasi ;
(2) Guna terciptanya kesatuan bahasa dan tindakan op[erasional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan ditetapkan kodifikasi antara lain penggunaan lambang, simbol, tanda, formulir-formulir yang akan digunakan dalam penyelenggaraan SIMDA Pemerintah Daerah.
(3) Formulir-formulir sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus memenuhi persyaratan representatif, integratif dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Pertama

Penanganan Informasi

Paragraf 1

Pengumpulan Data

Pasal 26

(1) Pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan cara on line, off line dan manual secara aktif maupun pasif.
(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menggunakan formulir-formulir baku sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3).

Pasal 27

(1) Tata cara pengumpulan data yang dilakukan oleh unit disesuaikan dengan sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan.
(2) Tata cara pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur tersendiri.

Paragraf 2

Pengolahan Data

Pasal 28

Pengelolaan data meliputi kegiatan-kegiatan penataan klasifikasi, perekaman, realisasi pemutahiran, perhitungan dan analisis yang dituangkan menjadi informasi.

Pasal 29

(1) Pengolahan data dapat dilakukan secara manual dan atau komputerisasi.

(2) Dalam

(2) Dalam hal pengolahan data dilakukan secara komputerisasi, maka pengolahan data dapat dilakukan secara terpusat (sentralisasi), terpisah (desentralisasi) atau gabungan dari kedua-nya (distributed processing).

Paragraf 3

Penyimpanan Data

Pasal 30

(1) Penyimpanan dan pengambilan kembali data/informasi dapat dilakukan dengan menggunakan sarana manual dan atau komputer.
(2) Dalam hal penyimpanan dan pengambilan data/informasi yang dilakukan dengan menggunakan bantuan sarana komputer dapat dilaksanakan cara terpusat dan atau dengan cara terpisah.

Pasal 31

Data yang bersifat teknis aplikatif disimpan secara lengkap berdasarkan aplikasi sistem informasi yang dibangun.

Pasal 32

(1) Penyimpanan data dilakukan secara sistematik berdasarkan metode tertentu.
(2) Penyimpanan data menggunakan sarana penyimpanan yang dibutuh-kan sesuai dengan tingkat kemampuan unit, yang berkepentingan sejalan dengan perkembangan teknologi.
(3) Untuk pengamanan data diperlukan duplikat data yang disimpan di suatu tempat yang aman.

Bagian Kedua

Distribusi dan Kontribusi Informasi

Pasal 33

(1) Semua informasi yang masuk ke dan atau keluar harus melalui Unit Pengolahan Data Terpusat.
(2) Kontribusi data dari Pengelolaan Data Lokal Fungsional ke Bank Data disampaikan kepada Unit Pengolahan Data Terpusat.

Bagian Ketiga

Analisis dan Evaluasi

Pasal 34

(1) Informasi yang diterima oleh Ulahtasat yang memerlukan analisis dan evaluasi (telaahan Staf) dibahas lebih lanjut dengan unit berkompeten untuk merumuskan alternatif dalam proses pengambilan Keputusan/kebijaksanaan.

(2) Dalam

(2) Dalam melaksanakan analisis dan evaluasi (telaahan Staf) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, unit berkompeten bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait fungsional.
(3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini beserta berkasnya disampaikan kembali ke Ulahtasat yang selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan untuk pengambilan Keputusan.

Bagian Keempat

Kerahasiaan Informasi

Pasal 35

(1) Untuk menjamin kerahasiaan informasi perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang penyajian dan penggunaan informasi.
(2) Peraturan tentang tata cara penyajian dan penggunaan informasi akan ditetapkan kemudian.

BAB VI

PENENTUAN PRIORITAS

Pasal 36

(1) Pembangunan dan pengembangan SIMDA dilakukan berdasarkan skala prioritas.
(2) Penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada pentingnya kebutuhan informasi, kesiapan sarana dan prasarana, personil dan anggaran.
(3) Penerapan skala prioritas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan secara bertahap.

BAB VII

P E M B I A Y A A N

Pasal 37

Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan aplikasi SIMDA dianggarkan setiap tahun anggaran yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan.

Pasal 38

Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan termasuk pemeliharaan dan pengendalian SIMDA bersumber dari APBD Tingkat II, APBD Tingkat I, APBN dan atau sumber lain yang sah.

BAB VIII

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 39

Sejak ditetapkaanya Keputusan ini, setiap pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi harus berpedoman pada Keputusan ini.

(1) Bagi Pengelola Data Lokal Fungsional menyesuaikan dan mengintegrasikan sistem informasinya dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

(2) Bagi Pengelola Data Lokal Fungsional yang sudah membangun aplikasi sistem informasinya dalam pengembangan lebih lanjut harus berkoordinasi dengan Unit Pengolahan Data Terpusat.

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Pasal 41

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salatiga.
Pada tanggal : 28 Juli 1994

KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

SUPARNO

SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
2. Pembantu Gubernur untuk Wilayah Semarang ;
3. Para Asisten Sekwilda Kodya Salatiga ;
4. Ketua BAPPEDA/Ka. ITWIL/Ka. BP-7 Kodya Salatiga ;
5. Ka. Kantor SOSPOL/Bangdes/Catatan Sipil/ Mawil Hansip Kodya Salatiga ;
6. Sekretaris DPRD Kodya Salatiga ;
7. Ka. Kantor/Dinas/Bagian/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kodya Dati II Salatiga ;
8. Para Camat se Kodya Dati II Salatiga ;
9. Direktur Utama/Direktur Perusda ;
10. A r s i p.